

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM MA'AHID QUR'AN INDONESIA
(FORMAQIN)**



رابطة المعاهد القرآنية بإندونيسيا
FORMAQIN
Forum Ma'ahid Qur'an Indonesia

Sekretariat
Komplek PPTQ Ibnu Abbas Klaten
Jln. Klaten- Solo Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah

www.formaqin.com

2022

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM MA'AHID QUR'AN INDONESIA
(FORMAQIN)**

Muqaddimah

Forum Ma'ahid Qur'an Indonesia (Formaqin) berdiri di PPTQ Ibnu Abbas Klaten, pada tanggal 28 Desember 2014/6 Rabiul Awal 1436 dengan nama Rabithah Ma'aahid Qur'aniyah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Organisasi ini menginduk kepada Rabithah Ma'ahid Qur'an di Jakarta yang berada di bawah Hai'ah 'Alamiyyah li Tahfizh Al Qur'an (Organisasi Internasional Tahfizh Al Quran) yang berpusat di Mekah.

Organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinergi pondok-pondok Tahfiz Al Qu'ran yang tergabung menjadi anggota. Hadirnya organisasi ini diharapkan menjadi wadah silaturrohim untuk saling berbagi pengalaman antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Membina serta membimbing Lembaga Pendidikan Al Qur'an Muda sehingga terbentuk sinergi kuat antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an.

Deklarasi Rabithah Ma'ahid Qur'an dihadiri oleh pondok pesantren dan lembaga tahfizh di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, dengan inisiator utama Ust. Dr. Muhammad Muinudinillah (almarhum), Direktur PPTQ Ibnu Abbas Klaten, dan Ust. Syihabuddin Abdul Mu'iz Al Hafiz, Direktur Ma'had Isy Karima, Karanganyar.

Sejak awal berdiri, organisasi ini telah aktif melaksanakan Multaqa Ma'ahid Qu'raniyah hampir setiap tahun, dalam rangka membahas ide-ide pengembangan kualitas dan sinergi Pondok Pesantren Tahfiz dan isu-isu dinamika pendidikan nasional dan perkembangannya. Kepengurusan Rabithah Ma'ahid Qur'an baru terbentuk pada tahun 2020, pada Multaqa Rabithah Ma'ahid Qur'aniyyah ke 7 di PPTQ Ibnu Abbas Klaten.

Melihat besarnya minat, apresiasi, dan permintaan untuk mewadahi aspirasi dan permintaan dari pondok-pondok tahfizh Al Qu'ran dari berbagai provinsi di Indonesia yang ingin bergabung ke dalam organisasi ini, maka pada tanggal 25 Februari 2020 di Pondok Pesantren Isy Karima, atas arahan Dewan Pembina, Rabithah Ma'ahid Qur'an Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta berganti nama menjadi Forum Ma'ahid Qur'an Indonesia. Tujuan perubahan nama ini adalah untuk mewadahi pondok-pondok tahfiz yang ingin bergabung dari seluruh Indonesia.

Visi Forum Maahid Quran Indonesia adalah menjadi organisasi untuk konsolidasi, koordinaasi, komunikasai dan membangun kebersamaan antar Lembaga Pendidikan Quraniyah se-Indonesia.

Misinya adalah:

1. Mengadakan konsolidasi, koordinasi dan komunikasi antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an secara rutin
2. Meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) di lingkungan Lembaga Pendidikan Al Qur'an
3. Membangun kebersamaan antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an dalam mendakwah Qur'an ke masyarakat luas.
4. Meningkatkan Sumber Daya Ekonomi di lingkungan Lembaga Pendidikan Al Qur'an

**ANGGARAN DASAR
FORUM MA'AHID QUR'AN INDONESIA
(FORMAQIN)**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Forum ini bernama Forum Ma'ahid Qur'an Indonesia yang selanjutnya disebut Formaqin, didirikan pada 25 Februari 2020, 1 Rajab 1441 H di Karanganyar untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Formaqin berpusat di Jawa Tengah dan dapat membentuk jejaring di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

**BAB II
ASAS, TUJUAN USAHA**

Pasal 2

Asas

1. Formaqin berasaskan Islam, bermanhaj Ahlu Sunnah wal Jama'ah.
2. Yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalangan Atsariyyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.

Pasal 3

Tujuan

1. Formaqin adalah organisasi untuk konsolidasi, koordinaasi, komunikasi dan membangun kebersamaan antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an di Indonesia
2. Tujuan Formaqin adalah Membangun kebersamaan antar Lembaga Pendidikan Al Qur'an dalam mendakwahkan Al Quran ke masyarakat luas dan Meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) di lingkungan Lembaga Pendidikan Al Qur'an.

Pasal 4

Usaha

1. Mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah.
2. Mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
3. Mengupayakan terwujudnya pondok tahfizh Al-Qu'ran yang berkualitas
4. Mengupayakan dan mendorong peran dan fungsi sosial Lembaga Pendidikan Al Qur'an bagi Masyarakat sekitar
5. Mengupayakan peningkatan kemandirian ekonomi Lembaga Pendidikan Al Qur'an untuk mewujudkan kemakmuran Masyarakat.
6. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat melalui kerjasama dengan berbagai pihak guna terwujudnya khoiru ummah.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN HAK KEWAJIBAN

Pasal 5

Keanggotaan

1. Setiap Lembaga Pendidikan yang menjadikan Pendidikan Al Qur'an sebagai program pendidikan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima menjadi anggota Formaqqin
2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota Formaqqin mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV

KEORGANISASIAN

Pasal 7

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Formaqqin terdiri atas:

1. **Dewan Pembina** Formaqqin yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah pemimpin tertinggi organisasi yang terdiri dari beberapa anggota dan bersifat kolektif kolegial;
2. **Lembaga Tinggi Organisasi;** terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus;
 - b. Dewan Penasehat
3. **Majelis Pimpinan Organisasi Formaqqin;** kelembagaan khusus yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dewan Pembina dan Pimpinan Lembaga Tinggi Organisasi,

Pasal 8

Masa Khidmah

1. Masa khidmah Kepengurusan Formaqqin selama 5 tahun.
2. Ketua Dewan Pengurus dapat dipilih kembali, setelah masa khidmah habis.

BAB V

MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Musyawarah

1. Musyawarah terdiri atas:
 - a. Multaqq; dapat diawali dengan Pra Multaqq;
 - b. Multaqq Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Tinggi
 - d. Musyawarah Majelis Pimpinan Organisasi
2. Jenis Musyawarah di Dewan Pengurus terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas);
 - b. Musyawarah Pengurus Pleno (MPP);
 - c. Musyawarah Pimpinan Dewan Pengurus ;
 - d. Musyawarah Pengurus Harian (MPH);

- e. Musyawarah Koordinasi antarbidang,
- f. Musyawarah Bidang ;
- 3. Peserta, acara dan ketentuan lain musyawarah tersebut diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di dalam Rapat dilakukan dengan cara:

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil oleh Dewan Pengurus dan bersifat mengikat seluruh Anggota.
3. Keputusan ditentukan oleh Dewan Pengurus dan dapat berkonsultasi dengan Dewan Pembina dan atau Dewan Penasehat jika diperlukan.
4. Pada saat terjadinya perbedaan pendapat Dewan Pengurus, maka pengambilan keputusan diambil suara terbanyak dari anggota Dewan Pengurus dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Syariah.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

Pasal 11

Pendapatan dan Belanja Organisasi

1. Pendapatan formaqin diperoleh dari:
 - a. pendapatan asli organisasi
 - b. Sumbangan sukarela dari Donatur yang tidak mengikat.
2. Belanja Formaqin diperuntukkan:
 - a. belanja langsung;
 - b. belanja tidak langsung.
3. Aturan Pendapatan dan Belanja Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 12

1. Formaqin menjalin hubungan dengan organisasi lain selama tidak bertentangan dengan syariah Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dengan senantiasa memperhatikan prinsip dakwah, *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tanashuh* (saling menasihati).
2. Dalam hal-hal khusus yang mengandung maslahat dan dianggap penting, maka Dewan Pengurus bersama Lembaga Tinggi Organisasi lainnya dapat mengambil kebijakan dan ketetapan yang diputuskan pada Musyawarah Tinggi.

BAB VIII

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 13

1. Peraturan Formaqin adalah peraturan tertulis yang menjadi norma peraturan yang mengikat organisasi secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh forum musyawarah atau pengurus organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya.

2. Setiap Peraturan Formaquin yang ditetapkan oleh forum musyawarah atau pengurus organisasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Ketentuan tentang Peraturan Formaquin diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14 Perubahan

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Formaquin dilakukan oleh Multaqo Formaquin.
2. Tatacara Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Formaquin diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 Pembubaran

1. Pembubaran Formaquin dilakukan melalui Multaqo atau Multaqo Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila Multaqo atau Multaqo Luar Biasa tersebut dalam ayat 1 dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota Peserta Penuh Multaqo atau Multaqo Luar Biasa.
3. Keputusan pembubaran diambil apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah peserta Multaqo atau Multaqo Luar Biasa yang hadir.
4. Apabila Formaquin dibubarkan, seluruh harta kekayaan organisasi diberikan kepada badan amal atau organisasi yang maksud dan tujuannya sama dengan Formaquin yang diputuskan pada Multaqo atau Multaqo Luar Biasa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Aturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar, 27 Juni 2022/ 27 Dzulqo'dah 1443H

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM MA'AH QUR'AN INDONESIA
(FORMAQIN)**

**BAB I
HARI LAHIR**

Pasal 1

Hari Lahir Forum Ma'ahid Qur'an Indonesia ditetapkan 25 Februari 2020 M/1 Rajab 1441H

**BAB II
LAMBANG DAN TAFSIR**

**Pasal 2
Bentuk Lambang**



**Pasal 3
Tafsir Lambang**

1. Arti Lambang Gerakan :
 - a. Gambar buku berarti menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar pergerakan
 - b. Segilima garis alas berarti landasan kewajiban manusia sebagai muslim (rukun Islam) syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
 - c. Segilima sama sisi merupakan keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang meliputi al-ikhlas (ketulusan), al-adalah (keadilan), at-tawasuth (moderat), at-tawazun, (keseimbangan) dan at-tasamuh (toleransi).
 - d. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segilima berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
2. Enam belas sinar berarti :
 - a. Lima sinar Emas keatas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun islam yang lima, khususnya sholat lima waktu
 - b. Tiga Sinar kebawah berarti pancaran cahaya dasar-dasar agama yaitu : Iman, Islam dan Ihsan yang terhujaam dalam jiwa dan hati
 - c. Sinar luar keatas berarti juga pancaran semangat juang dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebatilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
3. Tulisan FORMAQIN huruf besar ditulis tebal berwarna emas
4. Tulisan ROBITHOTUL MA'AHID ALQUR'ANIYAH BI INDUNISIA berbahsa arab berwarna biru diletakkan di atas tulisan FORMAQIN
5. Tulisan FORUM MA'AHID QUR'AN INDONESIA berwarna biru diletakkan di Bawah tulisan FORMAQIN
6. Lambang seperti yang disebut pada pasal (2) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket, kaos, cenderamata, sticker dan identitas organisasi lainnya.
7. Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

Anggota Formaqin terdiri dari :

1. Anggota biasa selanjutnya disebut anggota adalah Setiap Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan Al Quran
2. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh Rapat Dewan Pengurus
3. Mekanisme pengangkatan anggota kehormatan akan diatur dalam musyawarah dewan pengurus dengan pertimbangan dewan pembina.

Pasal 5

Dalam hal keanggotaan Formaqin menganut stelsel aktif.

Pasal 6

Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Lembaga Pendidikan Al Quran dan atau Lembaga Pendidikan yang memiliki Unit Pembelajaran Tahfidz Alqur'an
2. Bermanhaj Ahlusunnah wal Jamaah.
3. Menjadikan pembelajaran al quran sebagai program pendidikan.
4. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Mengumpulkan profil dan data lembaga
6. Sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

Pasal 7

Kewajiban Keanggotaan

Anggota Formaqin berkewajiban :

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral dan menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan keputusan organisasi
4. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

Pasal 8

Hak Anggota

Anggota Formaqin berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi
3. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
5. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang lembaganya.

Pasal 9

Tatacara Penerimaan Anggota

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di sekretariat atau menghubungi humas
2. Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

3. Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat pengurus, Setelah usulan memperoleh persetujuan kepadanya diberikan keputusan penetapan.

Pasal 10

Perangkapan Keanggotaan

Anggota Formaqin tidak diperkenankan merangkap menjadi organisasi yang mempunyai asas dan tujuan yang bertentangan dengan aqidah, asas, dan atau tujuan Formaqin.

Pasal 11

Berhenti Dari Anggota

1. Anggota biasa atau anggota kehormatan Formaqin status keanggotaannya berhenti karena :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Diberhentikan sementara.
 - c. Diberhentikan tetap.
2. Surat keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan oleh pengurus melalui musyawarah pengurus.
3. Anggota berhenti dari keanggotaan Formaqin atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus atau dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus

Pasal 12

Pemberhentian Anggota

1. Anggota Formaqin dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap apabila:
 - a. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
 - b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi baik ditinjau dari segi syara', peraturan perundang undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.
2. Sebelum diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh dewan pengurus yang khusus diadakan untuk itu.
3. Apabila selama waktu pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki kesalahannya, maka dilakukan pemberhentian tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh dewan pengurus.
4. Anggota yang diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada dewan pembina. Dewan pembina mengadakan rapat pleno khusus untuk itu dan mengambil keputusan atas permintaan banding itu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan banding tersebut.

Pasal 13

Penghargaan Bagi Anggota

1. Penghargaan adalah penghormatan yang diberikan kepada anggota yang berprestasi dalam berbagai hal, yang diberikan secara lisan atau tertulis atau hadiah dalam wujud materi dan sebagainya.
2. Formaqin dapat memberikan penghargaan kepada anggota, pengurus atau struktur organisasi atas prestasi, jasa dan/atau sikap perilaku disiplin berorganisasi.
3. Formaqin dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada dakwah Islam, Negara dan bangsa Indonesia, dan Organisasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan akan diatur dalam Panduan Pemberian Penghargaan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 14

Sanksi Bagi Anggota

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota sebagai bagian dari proses pembinaan.
2. Anggota akan dikenakan sanksi apabila:
 - a. Melalaikan tugas organisasi;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan, tercela dan/atau mencemarkan nama baik organisasi;
3. Jenis-jenis sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Administratif (denda, ganti rugi dan lain-lain);
 - d. Penonaktifan sebagai pengurus;
 - e. Penonaktifan sebagai anggota; dan
 - f. Pemberhentian sebagai anggota.
4. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan diri di persidangan dewan pengurus.

Pasal 15

Penonaktifan Anggota dan Tata Caranya

1. Penonaktifan Anggota adalah pembekuan status keanggotaan yang disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Khittah Organisasi (Akidah dan Manhaj), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya.
2. Tata cara penonaktifan anggota:
 - a. Penonaktifan terhadap anggota Formaqin selain pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus melalui Musyawarah.
 - b. Penonaktifan bagi pengurus lembaga tinggi dilakukan oleh Dewan Pembina berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Pengurus.
 - c. Anggota yang melakukan pelanggaran, terlebih dahulu diberikan peringatan lisan (nasihat);
 - d. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan lisan, maka akan diberikan peringatan tertulis maksimal tiga kali, diselingi waktu empat belas hari;
 - e. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan juga, maka yang bersangkutan akan dinonaktifkan sebagai anggota.
3. Bentuk penonaktifan anggota:
 - a. Larangan melakukan kegiatan apapun dengan mengatasnamakan organisasi;
 - b. larangan mengisi kegiatan dakwah, pembinaan dan tarbiyah dalam ruang lingkup Formaqin.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota dan Tata Caranya

1. Pemberhentian anggota adalah dicabutnya status sebagai anggota atau anggota kehormatan organisasi Formaqin beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat.
2. Pemberhentian anggota dilakukan karena:
 - a. Melakukan pelanggaran atas Khittah Organisasi (Akidah dan Manhaj), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya;
 - b. Mencemarkan nama baik Organisasi Formaqin;
 - c. Melakukan pelanggaran syar'i .
 - d. Atas permintaan sendiri yang bersangkutan, tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Tata cara pemberhentian anggota:
 - a. Pemberhentian terhadap anggota Formaqin dilakukan melalui Dewan Pengurus atas usulan dari hasil Musyawarah Dewan Pengurus;
 - b. Yang bersangkutan terlebih dahulu dinonaktifkan sebagai anggota;

- c. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan lisan, akan diberikan surat peringatan (maksimal tiga kali), diselingi waktu empat belas hari; dan
- d. Setelah waktu empat belas hari Surat Peringatan ketiga tidak juga diindahkan yang ditandai bukti surat ekspedisi, maka Dewan Pengurus menetapkan pemberhentian dan mengeluarkan surat pemberhentian keanggotaan.

Pasal 17

Penonaktifan Pengurus dan Tata Caranya

1. Penonaktifan pengurus adalah pemberhentian status anggota sebagai pengurus dari jabatan yang diembannya yang disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Khittah Organisasi (Akidah dan Manhaj), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi lainnya.
2. Tata cara penonaktifan pengurus:
 - a. Penonaktifan terhadap pengurus Formaqqin dilakukan oleh Dewan Pembina atas usulan dari Dewan Pengurus Harian;
 - b. Pengurus yang melakukan pelanggaran, terlebih dahulu diberikan peringatan lisan (nasihat);
 - c. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan lisan, akan diberikan peringatan tertulis maksimal tiga kali, diselingi waktu empat belas hari;
 - d. Jika Peringatan tertulis tidak diindahkan juga, yang bersangkutan akan dinonaktifkan sebagai pengurus.
3. Bentuk penonaktifan pengurus dan yang berwenang menonaktifkan:
 - a. bagi pengurus yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan akan dinonaktifkan dari jabatannya;
 - b. larangan melakukan kegiatan apapun dengan mengatasnamakan organisasi
 - c. larangan mengisi kegiatan dakwah, pembinaan dan tarbiyah dalam ruang lingkup Formaqqin.
 - d. yang berwenang menerbitkan surat penonaktifan bagi pengurus adalah Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil Musyawarah

Pasal 18

Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Antarwaktu (PAW)

1. Dewan Pembina yang terpilih dalam Multaqo tidak dapat diganti untuk waktu yang tidak ditentukan kecuali karena:
 - a. Wafat;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap; dan
 - d. Sebab syar'i lainnya.
2. Penggantian antarwaktu Dewan Pembina yang disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan dalam Musyawarah Tinggi yang diadakan khusus untuk hal tersebut dan sebelum Musyawarah Tinggi dilaksanakan, maka yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Pembina adalah Wakil Ketua Dewan Pembina atau Anggota Dewan Pembina yang ditunjuk berdasarkan musyawarah.
3. Pejabat Sementara Ketua Dewan Pembina yang terpilih dalam Musyawarah Tinggi menjabat sampai Multaqo berikutnya.
4. Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Antarwaktu terjadi karena sebelum masa kepengurusan berakhir, yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. Dinonaktifkan dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan/atau pasal 17;
 - c. Tidak menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - d. Meninggal dunia.
5. Penggantian Antarwaktu bagi Ketua Umum Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Penasehat, yang disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka

pergantiannya dibahas pada Musyawarah Tinggi untuk memutuskan pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya Multaqa.

6. Sebelum pelaksanaan Musyawarah Tinggi, yang bertindak sebagai pejabat sementara Ketua Umum Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Penasehat adalah Wakil Ketua atau Sekretaris masing-masing Dewan.
7. Jika dipandang perlu terjadinya Penggantian Antarwaktu bagi Pengurus Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas, maka aturannya adalah Ketua Dewan Pengurus mengusulkan nama-nama pengganti yang baru kepada Dewan Pembina untuk disahkan.
8. Penggantian Pengurus Antarwaktu Dewan Pengurus, dilakukan dalam Musyawarah Pengurus Harian Dewan Pengurus dan bila dipandang mendesak oleh Ketua Umum Dewan Pengurus

Pasal 19

Pembelaan Diri dan Rehabilitasi

1. Anggota yang dikenakan sanksi penonaktifan dan pemberhentian dapat diberikan kesempatan untuk membela diri di persidangan.
2. Jika ternyata dalam proses penonaktifan dan pemberhentian, yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Dewan Pengurus berkewajiban mengembalikan hak-haknya dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dalam bentuk surat keputusan dan diumumkan secara resmi.

Pasal 20

Kode Etik

Kode etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan aturan organisasi, dan apabila diperlukan dapat berfungsi sebagai alat penjatuhan sanksi, yang secara lebih rinci dijelaskan pada buku panduan organisasi tentang kode etik.

BAB IV

KEORGANISASIAN

Pasal 21

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina Formaqin yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah pemimpin tertinggi organisasi yang telah dipilih
2. Formaqin dibina oleh Pembina yang terdiri dari paling sedikit 3 orang anggota Dewan Pembina
3. Keputusan Dewan Pembina bersifat Kolektif Kolegial
4. Anggota Dewan Pembina dipilih saat Multaqa
5. Para anggota Dewan Pembina memilih diantara mereka seorang ketua
6. Syarat dan kriteria Dewan Pembina adalah sebagai berikut:
 - a. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta berbahasa Arab pasif dan aktif;
 - b. memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian;
 - c. Mengelola pondok pesantren, majlis ta'lim, atau sejenisnya
 - d. Mempunyai tekad memajukan kehidupan beragama khususnya Lembaga Pendidikan Al Quran
 - e. Berwawasan nasional dan internasional tentang syariah, politik, sosial, budaya, hukum dan ekonomi;
 - f. Bersifat amanah dan berwibawa; dan
 - g. Sehat mental, fisik dan berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun.
7. Anggota Dewan Pembina terpilih menjabat untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali terjadi penggantian antarwaktu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Pembina wafat, mengundurkan diri, berhalangan tetap (sakit yang sulit sembuh) dan sebab syar'i lainnya;

- b. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Pembina yang disebabkan oleh salah satu di antara hal pada huruf (a) tersebut di atas, dilaksanakan dalam Musyawarah Majelis Pimpinan formaqin yang diadakan khusus untuk memilih Anggota Dewan Pembina;
- 8. Dewan Pembina mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. Menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam;
 - b. Menjaga kemurnian khittah organisasi (Akidah dan Manhaj) Formaquin;
 - c. Memelihara dan mempertahankan semangat menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan tarbiyah Islamiyah; dan
 - d. Melakukan konsolidasi organisasi.
- 9. Dewan Pembina memiliki wewenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan strategis organisasi sesuai dengan pedoman dasar (Akidah dan Manhaj, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Rencana Strategis);
 - b. Menetapkan dan mengesahkan pengurus Dewan Pengurus, Dewan Penasehat.
 - c. Mengukuhkan Lembaga Tinggi Organisasi (Dewan Pengurus , Dewan Penasehat,);
 - d. Memberikan arahan dan/atau memutuskan permasalahan yang tidak mencapai mufakat;
 - e. Mengeluarkan maklumat yang bersifat strategis;
 - f. Memimpin Multaqo, Multaqor Luar Biasa, Pramultaqo, Majelis Pimpinan formaqin,
 - g. Memimpin Majelis Pimpinan Organisasi Formaquin.

Pasal 22

Dewan Pengurus

- 1. Dewan Pengurus adalah lembaga tinggi organisasi yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan dan prosedur operasional, mengimplementasikan perencanaan strategis organisasi, membangun konsolidasi kepengurusan, serta bertanggung jawab atas implemementasi aspek syariah, manajemen, dan keuangan dalam pencapaian visi misi organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum Dewan Pengurus adalah penanggung jawab pelaksana operasional organisasi.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus dipilih secara periodik melalui Multaqo dan disahkan oleh Pimpinan Multaqo;
 - c. Sekretaris Dewan Pengurus dipilih oleh Ketua Umum Dewan Pengurus terpilih dan diumumkan di Multaqo;
 - d. Personel pengurus Dewan Pengurus Pusat lainnya diusulkan oleh Ketua Umum terpilih selambat-lambatnya 2 (dua) pekan terhitung setelah Multaqo, untuk disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina.
- 2. Syarat dan kriteria Ketua Umum Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. Mengelola pondok pesantren, majlis ta'lim, atau sejenisnya
 - c. Mempunyai tekad memajukan kehidupan beragama khususnya Lembaga Pendidikan Al Quran
 - d. Dapat berbahasa Arab pasif dan aktif;
 - e. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian;
 - f. Berwawasan nasional dan internasional tentang syariah, politik, sosial, budaya, hukum dan ekonomi;
 - g. Pernah menjadi Pengurus Formaquin sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - h. Bersifat amanah dan berwibawa; dan
 - i. Sehat mental, fisik dan berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.
- 3. Ketua Umum Dewan Pengurus memiliki wewenang untuk:
 - a. Membentuk Pengurus Dewan Pengurus dibantu oleh Formatur. Terkait pembentukan, pemilihan Formatur, tata cara pemilihan, jumlah dan hal yang terkait dengannya diatur dalam Peraturan Organisasi Formaquin yang diputuskan dalam Musyawarah Tinggi.
 - b. Memimpin Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pengurus Pleno dan Musyawarah Pengurus Harian Dewan Pengurus; dan menetapkan Departemen/Lembaga/Badan/Biro/Institusi Strategis yang dianggap perlu.

4. Persyaratan menjadi Pengurus Harian Dewan Pengurus, selain Ketua Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. Memiliki kapabilitas, loyalitas dan integritas;
 - c. Mengelola pondok pesantren, majlis ta'lim, atau sejenisnya
 - d. Mempunyai tekad memajukan kehidupan beragama khususnya Lembaga Pendidikan Al Quran
 - e. Mampu bekerja sama (muta'awin).
5. Pengurus Dewan Pengurus terdiri atas:
 - a. Pengurus Pleno yang terdiri atas seluruh Personel pengurus Dewan Pengurus ;
 - b. Pengurus Harian yang terdiri atas:
 1. Ketua Umum;
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Ketua-ketua Departemen/Lembaga/Badan/Biro
6. Susunan Pengurus Dewan Pengurus terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Para Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen/lembaga/badan/biro; dan
 - f. Anggota-anggota Departemen/lembaga/badan/biro.
7. Hierarki Kepemimpinan Pengurus Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris
 - c. Ketua-Ketua secara berurutan,
8. Dewan Pengurus berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi per tahun pada Musyawarah Kerja Nasional;
 - b. Memberikan laporan keuangan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas setiap satu tahun;
 - c. Memberikan laporan umum pelaksanaan program kerja dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Formaqin pada Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Tinggi dan Multaqo;
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan evaluasi terhadap anggota Formaqin
 - e. Melaksanakan koordinasi organisasi
 - f. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Akidah dan Manhaj, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan musyawarah serta peraturan organisasi lainnya.
9. Dewan Pengurus berwenang untuk:
 - a. Menetapkan peraturan dan kebijakan organisasi sesuai dengan hasil-hasil Multaqo dan keputusan musyawarah, serta peraturan organisasi lainnya;
 - b. Membentuk Bidang/Departemen/Lembaga/Badan/Biro/ Institusi Strategis yang dianggap perlu;
 - c. Mengesahkan Program Kerja Dewan Pengurus
10. Dewan Pengurus dapat membuka kantor perwakilan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan di tempat lain apabila dipandang perlu.

Pasal 23

Dewan Penasehat

1. Dewan Pengurus dapat membentuk Dewan Penasehat atas pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Pembina.
2. Jumlah anggota Dewan Penasehat sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan

- c. Anggota-Anggota.
- 3. Dewan Penasehat berasal dari anggota dan atau anggota organisasi yang memiliki pengaruh di masyarakat.
- 4. Masa jabatan Dewan Penasehat berakhir jika
 - a. Selesai masa khidmah kepengurusan atau
 - b. Anggota Dewan Pengawas wafat,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. berhalangan tetap (sakit yang sulit sembuh) dan sebab syar'i lainnya;
- 5. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Penasehat yang disebabkan oleh salah satu di antara hal pada ayat 4 tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dewan Pengurus formaqin atas pertimbangan Dewan Pembina;
- 6. Dewan Penasehat berfungsi memberikan masukan, nasihat dan kontribusi lainnya kepada organisasi baik secara langsung maupun dalam bentuk mediasi pada hal-hal yang dibutuhkan.

Pasal 24

Majelis Pimpinan Organisasi Formaquin

- 1. Majelis Pimpinan Organisasi adalah wadah koordinasi Pimpinan Lembaga Tinggi Organisasi
- 2. Majelis Pimpinan Organisasi dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina sebagai ketuanya.
- 3. Majelis Pimpinan Organisasi terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pembina;
 - b. Anggota Dewan Pembina
 - c. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
 - d. Ketua Dewan Penasehat;
 - e. Sekretaris Dewan Pengurus ;
 - f. Ketua-Ketua (Bidang) Dewan Pengurus ;Sekretaris Dewan Penasehat;
 - g. Bendahara Dewan Pengurus
- 4. Majelis Pimpinan Organisasi bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 25

Pendapatan dan Belanja Organisasi

- 1. Pendapatan Formaquin diperoleh dari:
 - a. Pendapatan asli organisasi adalah iuran anggota yang dipungut dari seluruh anggota organisasi;
 - b. Pendapatan dari sumbanagan sukarela dari donatur yang tidak mengikat.
- 2. Belanja Formaquin diperuntukkan:
 - a. Belanja Langsung adalah seluruh belanja yang dikeluarkan dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kerja organisasi; dan
 - b. Belanja Tidak Langsung adalah seluruh belanja yang dikeluarkan dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kerja organisasi.
- 3. Aturan Pendapatan dan Belanja Organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- 1. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan 1 tahun sekali dalam Musyawarah Tinggi Majelis pimpinan Organisasi.
- 2. Format dan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI MUSYAWARAH

Pasal 28 Multaqo

1. Multaqo merupakan forum musyawarah tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Multaqo diadakan lima tahun sekali atas undangan panitia yang dibentuk oleh Dewan Pengurus.
3. Pra Multaqo merupakan forum musyawarah yang dilakukan sebelum pelaksanaan Multaqo yang diadakan apabila dipandang perlu.
4. Peserta Multaqo terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh, yaitu:
 1. Seluruh Dewan Pembina;
 2. Seluruh Pengurus Dewan Pengurus,
 3. Dewan Penasehat,
5. Anggota Formaqin yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus .
 - a. Peninjau Multaqo, terdiri atas:
 - b. Peneliti;
 - c. Pers; dan
 - d. Penggembira.
6. Hak peserta Multaqo:
 - a. Peserta Penuh memiliki hak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih;
 - b. Peserta Peninjau tidak memiliki hak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih.
7. Multaqo memiliki wewenang untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Tinggi Organisasi;
 - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Pedoman-Pedoman Pokok dan Kebijakan Organisasi;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus,;
 - d. Menetapkan putusan-putusan penting lainnya; dan
 - e. Menetapkan Anggota Dewan Pembina apabila terjadi pergantian
8. Ketua Dewan Pembina adalah Ketua Pimpinan Multaqo dan Unsur Pimpinan Multaqo lainnya yang terdiri atas tiga orang dari Dewan Pengurus , tiga orang dari Dewan Penasehat , satu orang dari Dewan Pengawas
9. Ketentuan pelaksanaan Multaqo lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib Multaqo yang dibuat oleh penyelenggara.
10. Sebelum pengurus baru terpilih dan dikukuhkan, maka pengurus lama tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.
11. Naskah Keputusan hasil-hasil Multaqo harus sudah diselesaikan dan disosialisasikan oleh Dewan Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Multaqo.

Pasal 28 Multaqo Luar Biasa

1. Multaqo Luar Biasa diadakan apabila menghadapi keadaan yang luar biasa.
2. Keadaan yang luar biasa ditetapkan pada Musyawarah Tinggi.
3. Multaqo Luar Biasa dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta penuh Multaqo.
4. Multaqo Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Multaqo dan berwenang untuk membubarkan organisasi.
5. Jika syarat pada ayat (3) tidak terpenuhi, Multaqo Luar Biasa ditunda sampai jangka waktu paling lama tiga hari.
6. Jika telah dilakukan penundaan sampai batas waktu seperti pada ayat (5) dan ternyata syarat kuorum belum terpenuhi juga, jumlah peserta yang hadir disahkan sebagai kuorum.
7. Pimpinan Multaqo Luar Biasa adalah Ketua Dewan Pembina dan Unsur Pimpinan Multaqo Luar Biasa lainnya yang terdiri atas dua orang dari Dewan Pengurus , dua orang dari Dewan Penasehat.

Pasal 29

Musyawarah Tinggi

1. Musyawarah Tinggi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk:
 - a. Melakukan perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan produk Multaqa lainnya apabila sangat diperlukan;
 - b. Mendengarkan laporan pelaksanaan garis besar program kerja Lembaga Tinggi Organisasi dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja organisasi (APBO);
 - c. Menetapkan garis besar program kerja Lembaga Tinggi Organisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO);
 - d. Melaksanakan fungsi koordinasi antara Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Penasehat,
 - e. Membahas dan mengevaluasi program strategis nasional organisasi;
 - f. Menetapkan putusan-putusan penting lainnya
 - g. Jika dipandang perlu, Musyawarah Tinggi dapat : Melaksanakan Penggantian Antarwaktu (PAW) Dewan Pembina, Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasehat
2. Musyawarah Tinggi dihadiri oleh Dewan Pembina, Pengurus Harian Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasehat
3. Dalam keadaan tertentu Musyawarah Tinggi dapat diselenggarakan atas usul dan kesepakatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Penasehat dengan persetujuan Dewan Pembina, atau atas keputusan Dewan Pembina.
4. Pimpinan Musyawarah Tinggi adalah Ketua Dewan Pembina dan dapat dibantu oleh unsur Dewan Pengurus , unsur Dewan Penasehat

Pasal 30

Musyawarah Kerja Nasional

1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekali dalam satu tahun untuk:
 - a. menetapkan Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) per tahun pengurus Dewan Pengurus ; dan
 - b. menerima Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) Dewan Pengurus tahun sebelumnya.
2. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Seluruh Pengurus Dewan Pengurus ;
3. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus dan dibantu oleh unsur Dewan Pengurus lainnya.

Pasal 31

Musyawarah Dewan Pengurus Pusat Lainnya

1. Dalam rangka kelancaran, berdaya dan berhasil gunanya program kerja yang menjadi tugas Dewan Pengurus Pusat diadakan musyawarah Dewan Pengurus Pusat Lainnya.
2. Musyawarah Dewan Pengurus Pusat terdiri atas; Musyawarah Pengurus Pleno, Musyawarah Pimpinan Dewan Pengurus, Musyawarah Pengurus Harian, Musyawarah Koordinasi Antarbidang, Musyawarah Koordinasi per Bidang dan Musyawarah Koordinasi Departemen/Badan/ Lembaga/Biro.
3. Musyawarah Pengurus Pleno (MPP) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dipimpin oleh Ketua Umum yang dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Pengurus.
4. Musyawarah Pimpinan Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dipimpin oleh Ketua Umum yang dihadiri oleh Sekretaris, Bendahara, Ketua-Ketua Bidang, Bendahara.
5. Musyawarah Pengurus Harian (MPH) diadakan setiap dua bulan sekali dipimpin oleh Ketua Umum yang dihadiri oleh pengurus harian.
6. Musyawarah Koordinasi (Muskoor) Antarbidang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dipimpin oleh Ketua-ketua yang membidangi beberapa departemen/lembaga/badan/biro tertentu, dihadiri oleh Ketua-Ketua dan Sekretaris Departemen/lembaga/badan/biro dalam satu bidang.

7. Musyawarah Koordinasi (Muskoor) per Bidang diadakan setiap dua bulan dipimpin oleh Ketua yang membidangi beberapa departemen/lembaga/badan/biro/biro tertentu, dihadiri oleh Ketua-Ketua dan Sekretaris Departemen/lembaga/badan/biro dalam satu bidang.
8. Musyawarah Departemen/lembaga/badan/biro diadakan setiap pekan dipimpin oleh Ketua Departemen/lembaga/badan/biro/Biro yang bersangkutan dan dihadiri oleh seluruh pengurus Departemen/lembaga/badan/biro yang bersangkutan.

Pasal 32

Musyawarah Majelis Pimpinan Organisasi

1. Majelis Pimpinan Organisasi adalah wadah koordinasi Pimpinan Lembaga Tinggi Organisasi
2. Musyawarah Majelis Pimpinan Organisasi dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina sebagai ketuanya.
3. Musyawarah Majelis Pimpinan Organisasi terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pembina;
 - b. Anggota Dewan Pembina
 - c. Ketua Umum Dewan Pengurus;
 - d. Ketua Dewan Penasehat;
 - e. Sekretaris Dewan Pengurus ;
 - f. Ketua-Ketua (Bidang) Dewan Pengurus ;
 - g. Sekretaris Dewan Penasehat;
 - h. Bendahara Dewan Pengurus
4. Musyawarah Majelis Pimpinan Organisasi sedikitnya sekali dalam 1 tahun

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 33

Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal di luar masalah-masalah syar'i diberikan wewenang kepada Pimpinan musyawarah untuk mengambil keputusan dengan persetujuan peserta dan arahan Dewan Pembina dalam musyawarah.
3. Apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan cara pada ayat (1) dan (2), maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
4. Dalam hal pengambilan keputusan tentang pemilihan para Ketua Lembaga Tinggi Organisasi di Multaqo atau Multaqo Luar Biasa, maka dilakukan dengan pembentukan dan pemilihan Formatur yang tata cara pemilihan, jumlah dan hal yang terkait dengannya diatur dalam Peraturan Organisasi FormaQin yang diputuskan dalam Musyawarah Tinggi.

BAB VIII

TATA URUTAN PERATURAN FORMAQIN

Pasal 34

Jenis dan Hierarki

1. Jenis dan hierarki Peraturan FormaQin adalah bentuk dan tata urutan norma peraturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi.
2. Jenis dan hierarki Peraturan FormaQin terdiri atas:
 - a. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Keputusan Multaqo/ Multaqo Luar Biasa;
 - c. Keputusan Musyawarah Tinggi;
 - d. Keputusan Majelis Pimpinan Organisasi;
 - e. Keputusan Dewan Pembina;
 - f. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus ;
 - g. Peraturan Dewan Pengurus ; dan

- h. Keputusan Dewan Penasehat
- 3. Kekuatan hukum Peraturan Formaquin sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, badan-badan, dan lembaga-lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan secara resmi.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 36
Hal lain dan Pemberlakuan

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Formaquin akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan pada Multaqa.

Ditetapkan di Karanganyar, 27 Juni 2022/ 27 Dzulqo'dah 1443H